



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Hamzar Mulia bin Bustamam**, tempat/tanggal lahir krueng raya, 09 februari 1985, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wirausaha, Status Kawin, NIK 1106090902850001, Tempat tinggal Jl. Kesehatan Jurong M. Nur Hasan Gp. Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ria Fazriah Binti Rosnaman**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 25 September 1985, agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Tenaga Kontrak, Status Kawin, NIK 1172016509850002, Tempat tinggal Jl. Kesehatan Jurong M. Nur Hasan Gp. Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2020 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab. pada tanggal 20 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2010 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 103/07/X/2010, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sukakarya Sabang;

Hal. 1 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai keturunan (Anak);
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat Anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfarizky, tempat/tanggal lahir Sabang, 02 Desember 2017 jenis kelamin Laki-laki yang berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1172-LU-09012018-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 9 Januari 2018
4. Bahwa sejak anak berumur kurang dari 1 tahun sudah diasuh oleh Para Pemohon, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Aceh Nomor : 463.1/6771/2019 tanggal 18 November 2019;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud menjadikan anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfarizky sebagai anak angkat;
6. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;
7. Bahwa berdasarkan dari Surat Kesehatan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Sukakarya Sabang **Pemohon I** No. 812/1699/YanMed/RSU-SBG/2020 **Pemohon II** No. 812/1700/YanMed/RSU-SBG/2020, bahwa para pemohon dalam keadaan sehat;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian **Pemohon I** No. SKCK / YanMas / 1049 / XII / YAN.2.3 / 2020 / IK **Pemohon II** No. SKCK / YanMas / 1050 / XII / YAN.2.3/ 2020/ IK menyatakan Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
9. Bahwa semenjak ikut Para Pemohon anak tersebut terawat dengan keadaan baik dan sehat sampai saat ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas Para Pemohon, memohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Sabang berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pemohon, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Sah Pengangkatan anak yang dilakukan **Pemohon I** bernama Hamzar Mulia dan **Pemohon II** bernama Ria Fazriah terhadap anak yang

Hal. 2 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Muhammad Syafiq Alfarizky** tempat/tanggal lahir Sabang 02 Desember 2017, jenis kelamin laki-laki.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menerima anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfarizky dari Dinas Sosial Kota Sabang pada tanggal 4 Desember 2017;
2. Bahwa Ibu Kandung Calon Anak Angkat setuju dan tidak keberatan anaknya diangkat oleh Para Pemohon;
3. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon II bekerja sebagai tenaga kontrak di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sabang dengan penghasilan sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon sudah lebih dari 3 tahun mengasuh dan merawat anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfarizky;
5. Bahwa anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfarizky sehari-hari diasuh oleh Pemohon I, Pemohon II dan oleh Orang Tua Pemohon II;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah untuk merawat dan mendidik anak tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyerahkan pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Bahwa oleh karena ibu kandung dari Calon Anak Angkat bernama Ibu Rahmatun telah menyerahkan anak bernama Muhammad Syafiq Alfarizky kepada Dinas Sosial Kota Sabang dan Ibu Rahmatun sebagai ibu kandung dari anak tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, maka ibu kandung anak

Hal. 3 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat didengar di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hamzah Mulia, NIK 1106090902850001, dikeluarkan tanggal 25-01-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ria Fazriah, NIK 1172016509850002, dikeluarkan tanggal 26-01-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Hamzar Mulia bin Bustamam dan Ria Fazriah binti Rosnaman, Nomor 103/07/X/2010, Seri DO, dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2010, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1172012102110002 atas nama Hamzar Mulia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 25-01-2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Syafiq Alfarizky, Nomor 1172-LU-09012018-0003, dikeluarkan tanggal 09 Januari 2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Asli Surat Keterangan Mampu Secara Ekonomi Nomor 472.31/1350 an. Hamzar Mulia yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Ateuh

Hal. 4 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2020, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;

7. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 812/1699/YanMed/RSU-SBG/2020 atas nama Hamzar Mulia yang dikeluarkan oleh dr. Masri, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang tertanggal 23 November 2020, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;

8. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 812/1700/YanMed/RSU-SBG/2020 atas nama Ria Fazriah yang dikeluarkan oleh dr. Masri, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang tertanggal 23 November 2020, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;

9. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1049/XII/YAN.2.3./2020/IK atas nama Hamzar Mulia yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres Sabang tertanggal 07 Desember 2020, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;

10. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1050/XII/YAN.2.3./2020/IK atas nama Ria Fazriah yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres Sabang tertanggal 07 Desember 2020, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;

11. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Asuh Anak dari Rahmatun kepada Hamzar Mulia (Pemohon I) tanggal 4 Desember 2017 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;

12. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Calon Anak Angkat dari Rahmatun kepada Para Pemohon tanggal 4 Desember 2017 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;

13. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Permohonan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor 463.1/6771/2019 atas nama

Hal. 5 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzar Mulia dan Ria Fazriah yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Aceh tanggal 18 November 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.13**;

14. Asli Surat Permohonan Rekomendasi menjadi Calon Orang Tua Angkat Nomor 460/026/2020 atas nama Hamzar Mulia dan Ria Fazriah dengan lampiran laporan sosial yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang tertanggal 13 Januari 2021, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.14**;

## B. Saksi

1. Raihan Agustin bin M. Yusup, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Pekerja Sosial yang melakukan home visit terhadap Para Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, mereka menikah sudah lama, namun saksi sudah lupa waktu pastinya;
  - Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfariizky lahir bulan Desember 2017 dan sekarang berusia 3 tahun;
  - Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfariizky sejak 2017;
  - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon II bekerja sebagai tenaga kontrak di KPUD Kota Sabang dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih setiap bulan;
  - Bahwa Saksi melakukan *home visit* (kunjung rumah) Para Pemohon sebanyak 3 (tiga) bulan sekali;

Hal. 6 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan *home visit* (kunjung rumah) Para Pemohon sampai pengangkatan anak ini ditetapkan oleh Mahkamah dan setelah itu *home visit* (kunjung rumah) dilakukan 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah ingin mempunyai anak, mengasuh dan merawat anak, penerus generasi Para Pemohon serta disekolahkan;

2. Susilawati binti Muhammad, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon, karenanya saksi sudah kenal Para Pemohon 14 tahun lebih;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, mereka menikah sudah lama, namun saksi sudah lupa waktu persisnya;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfarizky, jenis kelamin laki-laki namun saksi lupa usianya berapa tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfarizky sejak usianya belum 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon menerima anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfarizky dari Dinas Sosial Kota Sabang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah ingin mempunyai anak, mengasuh dan merawat anak;
- Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon anak dalam kondisi sehat dan baik, bahkan saya sering konsultasi dalam hal pengasuhan anak kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II bekerja sebagai tenaga kontrak di KPUD Kota Sabang dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon I bekerja sebagai pedagang kebab dengan

Hal. 7 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan lebih besar dari Pemohon II, namun Saksi tidak tahu jumlah pastinya;

- Bahwa Para Pemohon merupakan keluarga yang mampu secara ekonomi;
- Bahwa yang mengasuh anak gantian, kadang pagi hari oleh Pemohon I, sore hari oleh Pemohon II dan kadang-kadang oleh Orang Tua Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon penetapannya dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang yang mana Kecamatan Sukakarya Kota Sabang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka permohonan Pengangkatan Anak ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal. 8 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 RBg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara a quo adalah Para Pemohon memohon agar disahkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfariizky, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sabang tanggal 2 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dalam masalah pengangkatan anak pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menentukan bahwa dalam semua tindakan antara lain putusan pengadilan, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama. Demikian pula Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan penyelenggaraan perlindungan anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Karena itu untuk menjamin kepentingan terbaik anak, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (j) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa calon orang tua angkat harus pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk itu, para Pemohon telah menyerahkan pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP Pemohon I yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon II yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Muhammad Syafiq Alfarizky menjadi anggota keluarga Pemohon I dengan status hubungan famili lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Muhammad Syafiq Alfarizky merupakan anak ke satu, jenis kelamin laki-laki dari Ibu Rahmaton yang lahir di Sabang pada tanggal 2 Desember 2017;

Hal. 10 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Asli Surat Keterangan Mampu Secara Ekonomi yang dibuat oleh Keuchik Gampong Kuta Ateuh, telah bermaterai, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I merupakan orang yang mampu dalam kehidupan ekonominya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Asli Surat Keterangan Dokter yang dibuat oleh dr. Masri, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, telah bermaterai, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dalam keadaan baik/sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Asli Surat Keterangan Dokter yang dibuat oleh dr. Masri, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, telah bermaterai, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II dalam keadaan baik/sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres Sabang, telah bermaterai, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres Sabang, telah bermaterai, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Fotokopi Surat Penyerahan Hak Asuh Anak dari Rahmatun kepada Hamzar Mulia (Pemohon I), telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Rahmatun sebagai Ibu Kandung dari Muhammad Syafiq

Hal. 11 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfarizky telah menyerahkan hak dan tanggungjawab pengasuhan anaknya tersebut kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Berita Acara Serah Terima Calon Anak Angkat dari Rahmatun kepada Para Pemohon, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Rahmatun sebagai Ibu Kandung dari Muhammad Syafiq Alfarizky telah menyerahkan anaknya tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Aceh yang dikeluarkan tanggal 18 November 2019, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon telah diberi izin oleh Kepala Dinas Sosial Aceh untuk melakukan pengangkatan anak laki-laki yang bernama Muhammad Syafiq Alfarizky lahir di Sabang tanggal 2 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan Asli Surat Permohonan Rekomendasi menjadi Calon Orang Tua Angkat dengan lampiran laporan sosial yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang, telah bermaterai, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon layak dan dapat diberikan rekomendasi untuk menjadi Calon Orang Tua Angkat dari anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfarizki jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 12 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
2. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
3. Bahwa selama perkawinan, Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Muhammad Syafiq Alfarizky jenis kelamin laki-laki lahir di Sabang tanggal 2 Desember 2017 adalah anak dari Ibu Rahmaton;
5. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu dalam kehidupan ekonominya, Pemohon I bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon II bekerja sebagai tenaga kontrak di KPUD Kota Sabang dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Hal. 13 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
8. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfariizky sejak anak tersebut berumur kurang dari 1 tahun;
9. Bahwa Para Pemohon telah menerima anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfariizky dari Dinas Sosial Kota Sabang;
10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Bahwa Para Pemohon telah memperoleh izin dari Kepala Dinas Sosial Aceh untuk mengangkat anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfariizky jenis kelamin laki-laki lahir di Sabang tanggal 2 Desember 2017;
12. Bahwa berdasarkan laporan sosial dari Pekerja Sosial Kota Sabang, Para Pemohon layak dan dapat untuk menjadi Calon Orang Tua Angkat dari anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfariizki jenis kelamin laki-laki lahir di Sabang tanggal 2 Desember 2017;
13. Bahwa semenjak Para Pemohon mengasuh anak yang bernama Muhammad Syafiq Alfariizky, anak tersebut terawat dengan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang persyaratan-persyaratan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa syarat material calon anak yang dapat diangkat adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan calon anak angkat lahir pada 2 Desember 2017 (usia 3 tahun 1 bulan) sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang persyaratan calon orang tua angkat sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan

Hal. 14 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dalam keadaan sehat serta berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang persyaratan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Para Pemohon beragama Islam. Adapun calon anak angkat karena masih di bawah umur, berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam beragama menurut agama orang tuanya atau lingkungannya. Berdasarkan fakta dalam persidangan, lingkungan calon anak angkat beragama Islam, maka calon anak angkat harus dianggap beragama sesuai dengan lingkungannya tersebut yakni beragama Islam. Dengan demikian, terbukti bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat sama agama dengan agama yang dianut calon anak angkat mereka;

Menimbang, bahwa syarat umur calon orang tua angkat paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak merupakan pasangan sejenis serta tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan umur Pemohon I 35 tahun, umur Pemohon II 35 tahun, Para Pemohon telah menikah secara sah selama 10 tahun dan belum dikaruniai keturunan, sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat calon orang tua angkat dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Para Pemohon orang yang mampu secara ekonomi, Pemohon I bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon II bekerja sebagai tenaga kontrak di KPUD Kota Sabang dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat tentang memperoleh izin tertulis dari orang tua atau wali anak. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Ibu Kandung Calon Anak Angkat telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat memperoleh izin Kepala Dinas Sosial Propinsi, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan dan

Hal. 15 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Para Pemohon telah memperoleh izin Kepala Dinas Sosial Aceh, telah mengasuh anak angkat selama 1 tahun lebih sejak izin diberikan dan telah adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Kota Sabang, sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, hal tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa para Pemohon telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْفِي تُظَاهِرُونَ مِّنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِجْهَدُوا فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hal. 16 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hadits Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqash yang artinya: "Siapa menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 untuk mengangkat anak secara Islam cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Hamzar Mulia bin Bustamam) dan Pemohon II (Ria fazriah binti Rosnaman) terhadap anak bernama Muhammad Syafiq Alfariqy, tempat tanggal lahir: Sabang, 2 Desember 2017, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Hamzar Mulia bin Bustamam) dan Pemohon II (Ria fazriah binti Rosnaman) terhadap anak bernama Muhammad Syafiq Alfariqy, tempat tanggal lahir: Sabang, 2 Desember 2017, jenis kelamin laki-laki;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Ghifar Afghany, S.Sy.

Hal. 17 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Nurul Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Idia Istiqlima, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ghifar Afghany, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti

Idia Istiqlima, S.H.I., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	9.000,00
Jumlah	Rp.	279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal.  
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/MS.Sab